

Tabungan UOB Lady's Account

Syarat dan Ketentuan Asuransi

1. Manfaat asuransi (Asuransi Lady's Account Critical Covers akan melekat hanya pada 1 (satu) rekening Tabungan UOB Lady's Account yang dimiliki Nasabah
2. Tabungan UOB Lady's Account adalah produk tabungan yang terintegrasi dengan produk asuransi Lady's Account Critical Cover milik PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)
3. Perlindungan asuransi kondisi kritis Ladys Account Critical Cover yang terintegrasi dengan Tabungan UOB Ladys Account ini akan berakhir pada saat usia nasabah mencapai usia 65 tahun
4. Apabila perlindungan asuransi kondisi kritis Lady's Account Critical Cover telah berakhir, maka Tabungan UOB Lady's Account akan berakhir dan akan dikonversi ke rekening tabungan lainnya dalam mata uang IDR dengan jenis laporan transaksi berupa Account Statement, dengan pemberitahuan lebih dulu kepada nasabah
5. Manfaat Asuransi (uang pertanggung jawaban kondisi kritis) dari produk tabungan ini ditentukan berdasarkan Saldo Rata-Rata Bulanan 3 (Tiga) Bulan Terakhir sebelum tanggal diagnosa pertama kali ditegakkan oleh Dokter.
6. Masa Tunggu perlindungan Asuransi adalah 90 hari kalendar sejak tanggal berlakunya kepesertaan (tanggal pembukaan rekening Tabungan Lady's Account). Apabila nasabah meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu maka akan dibayarkan Uang Pertanggung Jawaban Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000 dan kepesertaan atas diri peserta akan berakhir secara otomatis. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu kepada sertifikat Asuransi Lady's Account Critical Cover yang akan diterima nasabah.
7. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi (Uang Pertanggung Jawaban Kondisi Kritis atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan) harus dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalendar terhitung setelah tanggal terjadinya vonis pertama kali oleh dokter atau kecelakaan yang menyebabkan nasabah meninggal dunia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak pengajuan.
8. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan di kantor Cabang UOB Indonesia untuk kemudian diteruskan ke PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)
9. Manfaat Asuransi (Perlindungan Kondisi Kritis) tidak dapat dapat dibayarkan jika: Kanker sekunder, yang berasal dari organ lain dan menyebar ke organ reproduksi wanita dan payudara; Karsinoma in-situ (kanker non-invasif); Tumor yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau kondisi yang telah ada sebelumnya sebelum pembukaan rekening dilakukan ketentuan lebih lanjut dapat mengacu kepada sertifikat Asuransi Lady's Account Critical Cover yang akan diterima oleh nasabah
10. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tidak akan dibayarkan diantaranya karena: berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan



seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan atau berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin

11. Permintaan pengiriman Sertifikat Asuransi dan apabila terdapat keluhan terkait Manfaat Asuransi, maka dapat disampaikan ke: PT Prudential Life Assurance Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Telepon: (62 21) 2995 8888; Fax: (62 21) 2995 8800 email: customer.idn@prudential.co.id Prudential Customer Line: 1500085. Website: www.prudential.co.id
12. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Lady's Account Critical Cover harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya
 - b. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis Peserta
 - d. Catatan medis atau resume medis Peserta, apabila diminta oleh Penanggung; Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi
 - e. Laporan Saldo Rata-rata 3 (tiga) Bulanan terakhir Peserta sebelum tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter yang akan dilampirkan oleh Pemegang Polis
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
13. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Lady's Account Critical Cover Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya
 - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia
 - d. Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta Penanggung
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - g. Fotokopi Surat Perubahan Nama Peserta, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama
 - h. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian
 - i. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
14. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh pihak asuransi dapat diakses Nasabah pada website Prudential Indonesia <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>



Ilustrasi Manfaat:

Ibu Maria 30 tahun, merupakan Nasabah Tabungan UOB Lady's Account dengan saldo rata-rata 3 (tiga) bulanan terakhir Rp125.000.000,00.

Jika Ibu Maria meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00.

Jika setelah melewati Masa Tunggu, Ibu Maria didiagnosa menderita salah satu dari Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggung Kondisi Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung Kondisi Kritis yaitu Rp250.000.000,00 (sesuai dengan Tabel Uang Pertanggung dan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir).

Risiko Produk Asuransi

- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional); Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Operasional

- Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Catatan Penting:

- Lady's Account Critical Cover adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menjadi bagian dari produk integrasi Tabungan UOB Lady's Account dari PT Bank UOB Indonesia. PT Bank UOB Indonesia bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan pialang asuransi dari Prudential Indonesia. Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis/Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya atas produk asuransi Lady's Account Critical Cover dan isi Polis / Sertifikat Asuransi yang diterbitkan untuk produk asuransi Lady's Account Critical Cover, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk asuransi Lady's Account Critical Cover dan isi Polis / Sertifikat



Asuransi yang diterbitkan sehubungan dengan produk asuransi Lady's Account Critical Cover ini. PT Bank UOB Indonesia akan bertanggung jawab atas risiko Produk Bank (Tabungan UOB Lady's Account).

- Produk asuransi Lady's Account Critical Cover bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk Lady's Account Critical Cover ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

